



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN, PENEMPATAN DAN PENGUPAHAN PENYEDIA JASA
PERORANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang diperlukan Penyedia Jasa Perorangan;
- b. bahwa untuk mendapatkan Penyedia Jasa Perorangan yang memenuhi kualifikasi dan Kompetensi maka perlu ditetapkan syarat jabatan dalam tata cara pengadaan, penempatan dan pengupahan penyedia jasa perorangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan, Penempatan dan Pengupahan Penyedia Jasa Perorangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN, PENEMPATAN DAN PENGUPAHAN PENYEDIA JASA PERORANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pengadaan Penyedia Jasa Perorangan adalah kegiatan untuk memperoleh Penyedia Jasa Perorangan yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan Penyedia Jasa Perorangan sampai dengan terisi Penyedia Jasa Perorangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
5. Penyedia Jasa Perorangan adalah individu yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus sebagai Penyedia Jasa Perorangan yang kemudian melaksanakan tugas tertentu berdasarkan jangka waktu tertentu dan disahkan melalui surat perjanjian kerja.

6. Penempatan adalah Penempatan Jasa perorangan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan atau keahlian sesuai dengan formasi kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Bengkayang;
7. Pengupahan adalah Pemberian Gaji dan atau Honor sebagai balas jasa terhadap penyedia jasa yang diberikan dalam bentuk uang secara rutin pada setiap bulan;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD dan atau OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah;
10. Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai wewenang dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan atau mutasi pegawai;
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa;
12. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan akan Penyedia Jasa Perorangan yang sesuai dengan tingkat kompetensi dan balas jasa yang layak.
- (2) Peraturan Bupati ini juga mencakup teknis dan atau Tata Cara Pengadaan dan pemutusan hubungan kerja kepada penyedia jasa perorangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memenuhi kebutuhan Organisasi akan Penyedia Jasa Perorangan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

BAB III

TATA CARA PENGADAAN PENYEDIA JASA PERORANGAN

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Organisasi Perangkat Daerah yang akan melakukan pengadaan Penyedia Jasa Perorangan wajib menyampaikan pertimbangan secara tertulis kepada Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Kabupaten Bengkayang.
- (2) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Organisasi Perangkat Daerah menghitung kebutuhan Penyedia Jasa Perorangan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Dalam menyusun kebutuhan Penyedia Jasa Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Kerja Perangkat Daerah memperhatikan ketersediaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 5

- (1) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memenuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus.
- (2) Syarat-syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. warga Negara Indonesia berusia minimal 18 tahun;
 - b. sehat Jasmani dan Rohani;
 - c. setia dan taat sepenuhnya Kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Pemerintah;
 - d. mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
 - e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - f. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
 - g. tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- (3) Syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi formasi pekerjaan yang diperlukan.

Pasal 6

- (1) Tata cara dan/atau proses persiapan Pengadaan Penyedia Jasa Perorangan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pembuat Komitmen dengan melakukan tahapan sebagai berikut:
 - a. mengacu kepada analisa kebutuhan pegawai;
 - b. menetapkan Kerangka Acuan Kerja;
 - c. menetapkan Harga kebutuhan anggaran pengupahan;
 - d. mengajukan permintaan kepada pejabat pengadaan Barang/Jasa untuk memproses Pengadaan Penyedia Jasa Perorangan sesuai peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Tata cara pemilihan Penyedia Jasa Perorangan dilaksanakan melalui mekanisme Pengadaan Barang/Jasa melalui Pejabat Pengadaan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kontrak Penyedia Jasa Perorangan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara penerimaan hasil pekerjaan Penyedia Jasa Perorangan dilaksanakan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan kebutuhan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENETAPAN DAN PEMBINAAN PENYEDIA JASA PERORANGAN

Pasal 7

- (1) Penyedia Jasa Perorangan yang dinyatakan memenuhi syarat diajukan oleh Panitia Pelaksana Penyedia Jasa Perorangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk ditetapkan sebagai tenaga pegawai tidak tetap setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Penyedia Jasa Perorangan yang telah ditetapkan wajib menandatangani Surat Perjanjian Kerja dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah berkenaan.
- (3) Format surat perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Penyedia Jasa Perorangan ditetapkan 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan untuk setiap tahunnya dan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 8

Pembinaan terhadap Penyedia Jasa Perorangan dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Organisasi Perangkat Daerah serta Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Terkait.

BAB V

PENEMPATAN DAN PENGUPAHAN PENYEDIA JASA PERORANGAN

Pasal 9

- (1) Penyedia Jasa perorangan yang memenuhi persyaratan ditempatkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi kebutuhan di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Kualifikasi dan Kompetensi kebutuhan tersebut meliputi :
 - a. Tingkat dan Jenis Pendidikan;
 - b. Tingkat dan Jenis Keterampilan dan atau keahlian yang dimiliki; dan
 - c. Lowongan formasi yang tersedia.
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyedia jasa perorangan yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah mempunyai Hak mendapatkan balas jasa berupa imbalan gaji/upah dan atau honor pada setiap bulan.
- (2) Besaran gaji/upah dan atau honor yang diberikan per bulan di sesuaikan dengan;
 - a. Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. Upah Minimum Kabupaten (UMK)²Kabupaten Bengkayang;
 - c. Klasifikasi Tingkat Pendidikan dan;
 - d. Pengalaman Kerja dan atau kompetensi kerja.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan acuan:
 - a. Klasifikasi Tingkat Pendidikan mengacu pada aturan yang berlaku dilingkup Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Klasifikasi Pengalaman Kerja mengacu pada aturan pengalaman kerja Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka :

1. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan pengadaan penyedia jasa perorangan harus berpedoman dan atau sesuai dengan kebutuhan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang wajib menata kembali Tenaga Honorer/Tenaga Harian Lepas dan atau Tenaga Kontrak sesuai dengan kualifikasi dan Kompetensi sebagaimana Pasal 9 ayat (2) .

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang tidak dikenakan memperkerjakan, mengangkat dan atau mengeluarkan surat keputusan pengangkatan honorer, Tenaga Harian Lepas dan atau Tenaga Kontrak tanpa melalui prosedur/mechanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 10 Agustus 2017

BUPATI BENGKAYANG

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 10 Agustus 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

OBAJA

KOP SKPD

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
.....(NAMA SKPD)
DENGAN
PEGAWAI TIDAK TETAP
NO.....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun dua ribu

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. Nama..... : Kepala(nama SKPD) pada.....(Nama SKPD) yang
NIP..... berkedudukan di.....(alamat kantor), yang
selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK
PERTAMA:
- II. Nama..... : Jenis kelamin....., tempat tanggal lahir.....
pendidikan....., alamat....., untuk selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah setuju dan mufakat untuk mendandatangani Perjanjian kerja dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam perjanjian kerja ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
2. Selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diikat dengan perjanjian kerja oleh.....(Nama SKPD) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan tidak mempunyai hak privilege untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Unit kerja yang menggunakan pegawai tidak tetap secara langsung;
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pimpinan yang menggunakan pegawai tidak tetap secara langsung;
6. Pekerjaan mendesak/lembur adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap diluar waktu kerja;
7. Kerja shift adalah pembagaian waktu kerja waktu 24 jam.

Pasal 2

Hubungan Kerja

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA sebagai Pegawai Tidak Tetap pada.....(Nama SKPD).

Pasal 3

Jenis Pekerjaan

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagai.....(Nama Jabatan) pada.....(Nama SKPD) dengan mendasarkan pada sistem dan prosedur kerja, yang berlaku pada.....(Nama SKPD).

Pasal 4

Jangka Waktu

Perjanjian kerja ini berlaku terhitung mulai tanggal Januari 20.... sampai dengan 31 Desember 20.....

Pasal 5

Pengupahan

PIHAK PERTAMA memberikan upah bulanan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....(sesuai standar biaya).

Pasal 6

Hak dan Kewajiban

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah memberikan upah/penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 5 perjanjian kerja ini.
- (2) Hak PIHAK PERTAMA:
 - a. Menerima jasa dari PIHAK KEDUA berupa pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 3 perjanjian kerja ini;
 - b. Menegur PIHAK KEDUA atas kinerja yang kurang baik atau menyimpang dari ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam surat perjanjian kerja ini.
- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai.....(Nama Jabatan) sebagai berikut:
 - 1).....
 - 2).....
 - 3)..... (disebutkan sesuai uraian tugas).
 - b. Menaati jam kerja dan peraturan disiplin serta melaksanakan perintah atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di.....(Nama SKPD);
 - c. Menaati perjanjian kerja yang telah disepakati.

(4) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menerima upah sesuai dengan ketentuan pada pasal 5 perjanjian kerja ini.
- b. Mendapatkan cuti atas persetujuan Kepala.....(Nama SKPD);
 - i. cuti tahunan sebanyak 12 hari kerja yang disesuaikan secara proporsional dengan jangka waktu perjanjian ini dan dapat diajukan setelah Pegawai Tidak Tetap bekerja selama 1 (satu) Tahun secara terus menerus.
 - ii. cuti bersalin bagi Pegawai Tidak Tetap Wanita paling lama 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan.

Pasal 7

Waktu Kerja, Kerja Lembur dan Shift Kerja

- (1) Waktu kerja bagi PIHAK KEDUA disesuaikan dengan waktu kerja yang telah ditentukan oleh Kepala.....(Nama SKPD);
- (2) Untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang mendesak, Kepala.....(Nama SKPD) dapat meminta kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pekerjaan mendesak/lembur;
- (3) Untuk pekerjaan yang sifatnya khusus atau keperluan-keperluan lain Kepala.....(Nama SKPD) dapat meminta kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan Shift kerja/pekerjaan giliran.

Pasal 8

Penempatan dan Pemindahan

PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk:

- a. ditetapkan pada SKPD yang memiliki Unit Pelaksana Teknis di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- b. dipindahkan ke unit kerja baru apabila diperlukan selama jangka waktu perjanjian ini masih berlaku;
- c. membantu dan melaksanakan tugas-tugas lainnya guna kelancaran pekerjaan pada(Nama SKPD) jika diperlukan.

Pasal 9

Pelanggaran dan Sanksi

- (1) PIHAK KEDUA diberikan teguran oleh Kepala.....(Nama SKPD) apabila:
 - a. Terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya maksimal 3 kali dalam sebulan tanpa alasan yang sah;
 - b. Tidak masuk kerja tanpa ijin/alasan yang sah dalam 1 hari.
- (2) PIHAK KEDUA diberikan peringatan tertulis oleh Kepala.....(Nama SKPD) apabila terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya lebih dari 3 (tiga) kali dalam sebulan tanpa alasan yang sah;
- (3) PIHAK KEDUA tidak akan diperpanjang perjanjian kerjanya apabila tidak masuk kerja 4 hari berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Pasal 10

Pemutusan Hubungan Kerja

PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan surat permohonan berhenti;
- c. Tidak memenuhi syarat kesehatan dikarenakan sakit selama 1 (satu) bulan berturut-turut atau lebih sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya berdasarkan surat ketentuan Dokter;
- d. Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
- e. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
- f. Melanggar perjanjian kerja yang telah disepakati;
- g. Tidak masuk kerja 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- h. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan atau uang milik....(Nama SKPD);
- i. Melakukan perbuatan pidana yang diancam hukuman penjara selama 1 (satu) tahun atau lebih;
- j. Mendapat peringatan tertulis maksimal 3 kali dalam masa berlaku perjanjian kerja.

Pasal 11

Berakhirnya Hubungan Kerja

- (1) Berakhirnya hubungan kerja dalam perjanjian kerja ini terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan kecuali berakhirnya hubungan kerja tersebut disebabkan pemutusan hubungan kerja.
- (2) PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban memberi uang persangaon dan/atau imbalan apapun diluar yang telah diperjanjikan.

Pasal 12

Perselisihan/Sengketa

Apabila dikemudian hari terhadap perselisihan akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah, dan apabila tidak dapat dimusyawarahkan maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap diwilayah kerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 13

Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari kewajiban berdasarkan perjanjian kerja ini didasarkan keadaan atau kejadian atau hal-hal diluar kekuasaan dan/atau kemampuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

- (2) PIHAK KEDUA dibebaskan dari kewajiban melaksanakan pekerjaan (masuk kantor) apabila terjadi peristiwa bencana alam yang besar (letusan gunung berapi, tsunami, banjir) yang tidak dimungkinkan bagi PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan.
- (3) PIHAK PERTAMA dibebaskan dari tuntutan hukum PIHAK KEDUA apabila dikemudian hari PIHAK PERTAMA harus mengakhiri perjanjian kerja dengan PIHAK KEDUA karena ketentuan perundang-undangan yang berlaku melarang Instansi pemerintah merekrut Pegawai Tidak Tetap yang mengharuskan PIHAK PERTAMA melakukan pemutusan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 14

Ketentuan Lain-lain

- (1) Perpanjangan atau tidaknya perjanjian kerja ini berdasarkan pertimbangan assesmen dan/atau evaluasi kinerja dari kepala.....(Nama SKPD) terhadap PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA tidak memperpanjang perjanjian kerja Pegawai Tidak Tetap apabila ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (3) melarang instansi pemerintah merekrut Pegawai Tidak Tetap.
- (3) Pembiayaan atas pelaksanaan Surat Perjanjian ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)..... (Nama SKPD) Tahun Anggaran.....

Pasal 15

Penutup

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini, akan diatur lebih lanjut dalam addendum (perjanjian tambahan) berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak dengan ketentuan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, atas persetujuan bersama dan ditandatangani oleh para pihak setelah dibaca dan dimengerti dalam keadaan sadar serta akal sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,
KEPALA..... (Nama SKPD)

NAMA

NAMA
PANGKAT
NIP

BUPATI BENGKAYANG

SURYADMAN GIDOT